

BAB II

AKIBAT HUKUM WANPRESTASI PERUSAHAAN ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912 DALAM PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI JIWA KEPADA PEMEGANG POLIS

A. Akibat Hukum Wanprestasi Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912

1. Pengertian Perikatan

Berbagai kepustakaan Hukum Indonesia memakai bermacam-macam istilah untuk menerjemahkan “Verbintenis”. Verbintenis berasal dari kata kerja *verbinden* yang artinya mengikat. Jadi, Verbintenis menunjuk kepada adanya ikatan atau hubungan. Hal ini memang sesuai dengan definisi Verbintenis sebagai suatu hubungan hukum.³⁸ Atas pertimbangan tersebut penulis cenderung untuk memakai istilah perikatan.

Perikatan memiliki definisi yang berbeda-beda antara pendapat para ahli yang satu dengan yang lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perikatan adalah pertalian; perhubungan dan/atau perserikatan persekutuan.³⁹ Perikatan didefinisikan sebagai suatu perhubungan hukum antara dua orang atau lebih berdasarkan mana pihak yang satu

³⁸ R. Setiawan, *Op.Cit*, Hlm. 1

³⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

berhakmenuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu.⁴⁰

Menurut Riduan Syahrani perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu (kreditur) berhak atas prestasi dan pihak yang lain (debitur) berkewajiban memenuhi prestasi itu.⁴¹ Sedangkan menurut Abdul Kadir Muhammad, memberikan pengertian perikatan adalah suatu hubungan hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan orang yang lain karena perbuatan peristiwa atau keadaan.⁴² Yang mana perikatan terdapat dalam bidang hukum harta kekayaan; dalam bidang hukum keluarga; dalam bidang hukum pribadi. Perikatan yang meliputi beberapa bidang hukum ini disebut perikatan dalam arti luas.

● Menurut Hofman dalam bukunya R. Setiawan yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Perikatan memberikan definisi perikatan adalah suatu hubungan hukum antara sejumlah terbatas subyek-subyek hukum sehubungan dengan itu seseorang atau beberapa orang daripadanya (debitur atau para debitur) mengikatkan dirinya untuk bersikap menurut cara-cara tertentu terhadap pihak yang lain, yang berhak atas yang sikap demikian itu. Selanjutnya menurut Plato, perikatan adalah suatu hubungan hukum yang

⁴⁰ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni Bandung, Bandung, 1985, Hlm. 57.

⁴¹ Riduan syahrani, *Op.Cit*, Hlm. 196

⁴² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2004, Hlm 6.

bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditur) dan pihak lain berkewajiban (debitur) atas sesuatu prestasi.⁴³

Handri Raharjo menyatakan perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak dalam lapangan harta kekayaan dengan pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lain berkewajiban berprestasi. Yang dimaksud dengan lapangan harta kekayaan adalah hubungan antara subjek hukum dengan objek hukum (harta kekayaan) dan dapat dinilai dengan uang.⁴⁴

Perikatan artinya hal yang mengikat orang yang satu terhadap orang yang lain. Hal yang mengikat itu menurut kenyataannya dapat berupa perbuatan, misalnya jual beli barang, dapat berupa peristiwa, misalnya lahirnya seorang bayi, matinya orang, dapat berupa keadaan, misalnya letak pekarangan yang berdekatan, letak rumah yang bergandengan atau bersusun. Karena hal yang mengikat itu selalu ada dalam kehidupan masyarakat, maka oleh pembentuk undang-undang atau oleh masyarakat diakui dan diberi akibat hukum.⁴⁵

Berdasarkan pengertian perikatan diatas, dalam satu perikatan terdapat hak disatu pihak dan kewajiban dipihak lain. Jadi, dalam perjanjian timbal-balik dimana hak dan kewajiban disatu pihak saling berhadapan dipihak lain.

⁴³ R. Setiawan, *Op.Cit*, Hlm. 2

⁴⁴ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, Hlm. 75

⁴⁵ Husni Syawali, dkk, *Hukum Perikatan*, Tjempaka Offset, Bandung, 2010, Hlm. 12

Hak dan kewajiban tersebut merupakan akibat hubungan hukum yaitu hubungan yang diatur oleh hukum.⁴⁶

Hubungan hukum ini perlu dibedakan dengan hubungan-hubungan yang terjadi dalam pergaulan hidup berdasarkan kesopanan, kapatutan dan kesucilaan. Peningkaran terhadap hubungan-hubungan semacam itu, tidak menimbulkan akibat hukum misalnya, janji untuk ke kuliah bersama. Jadi hubungan yang berada diluar lingkungan hukum bukan merupakan perikatan.⁴⁷

2. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk.⁴⁸ Pengertian yang umum mengenai wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya.

Menurut Salim HS wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.⁴⁹ Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.⁵⁰ Seorang

⁴⁶ Riduan Syahrani, *Loc. Cit.*

⁴⁷ R.Setiawan, *Op. Cit.*, Hlm. 3

⁴⁸ Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian, Cet. II*, Alumni, Bandung, 1986, Hlm. 60

⁴⁹ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, tnp., Jakarta, 2008, Hlm. 180.

⁵⁰ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007,

debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.⁵¹

Selanjutnya menurut Djaja S. wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diterapkan perikatan atau perjanjian, tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian, dapat disebabkan dua hal, yaitu kesalahan debitur baik disengaja maupun karena kelalaian dan karena keadaan memaksa (*Overmacht/Force Majure*).⁵²

Menurut Wirjono Prodjodikoro wanprestasi adalah dimana salah satu pihak telah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan hak dan kewajiban yang telah mereka sepakati atau dengan kata lain ketiadaan pelaksanaan janji.⁵³

Menurut yahya harahap wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut syaratnya atau tidak dilaksanakan sama sekali.⁵⁴

Berdasarkan KUHPerdara, wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:⁵⁵

Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan

⁵¹ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Arga Printing, Jakarta, 2007, Hlm. 146

⁵² Djaja S. Meliala, *Hukum Perikatan dalam Prespektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, Hlm. 175.

⁵³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian* Cet.10, Bale Bandung, Bandung, 1986, Hlm, 44

⁵⁴ Yahya Harahap, *Loc.Cit*

⁵⁵ Pasal 1238 KUHPerdara

ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Wanprestasi akibat tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh dua kemungkinan alasannya, yaitu :

- a. Karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian;
- b. Karena keadaan memaksa (*overmacht*) force majeure, jadi diluar kemampuan debitur.

Overmach adalah suatu keadaan atau kejadian yang tidak dapat diduga-duga terjadinya, sehingga menghalangi seorang debitur untuk melakukan prestasinya sebelum ia lalai untuk apa dan keadaan mana tidak dapat dipersalahkan kepadanya. *Overmacht* di bagi dua yaitu:

- 1) *Overmacht* mutlak adalah apabila prestasi sama sekali tidak dapat dilaksanakan oleh siapapun.
- 2) *Overmacht* yang tidak mutlak adalah pelaksanaan prestasi masih dimungkinkan, hanya memerlukan pengobanan dari debitur.

Kesengajaan maupun lalai, kedua hal tersebut menimbulkan akibat yang berbeda, dimana akibat- akibat adanya kesengajaan, si debitur harus lebih banyak mengganti kerugian dari pada akibat adanya kelalaian.

Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi

untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.⁵⁶

Di dalam hukum perjanjian tidak membedakan suatu perjanjian tidak dilaksanakan karena unsur kesalahan dari para pihak atau tidak. Akibat hukumnya tetap sama, yakni memberikan ganti rugi dengan perhitungan-perhitungan tertentu.

3. Pengertian Somasi

Surat peringatan yang menyatakan debitur telah melakukan wanprestasi disebut dengan somasi. Somasi adalah pemberitahuan atau pernyataan dari kreditur kepada debitur yang berisi ketentuan bahwa kreditur menghendaki pemenuhan prestasi seketika atau dalam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan itu.

Menurut Salim H.S Somasi adalah teguran dari si berpiutang (kreditur) kepada siberutang (debitur) agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya. Somasi timbul disebabkan debitur tidak memenuhi prestasinya, sesuai dengan diperjanjikan.⁵⁷

Dari ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata dapat dikatakan bahwa debitur dinyatakan apabila sudah ada somasi (in grebeke stelling).

⁵⁶ Munir Fuady, *Hukum Kontrak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hlm, 88.

⁵⁷ Salim H.S, *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hlm 96.

Somasi itu bermacam bentuk, seperti menurut Pasal 1238 KUHPerdara adalah:⁵⁸

1) Surat perintah

Surat perintah tersebut berasal dari hakim yang biasanya berbentuk penetapan. Dengan surat penetapan ini, juru sita memberitahukan secara lisan kepada debitur kapan selambat-lambatnya dia harus berprestasi. Hal ini biasa disebut “exploit juru sita”

2) Akta sejenis

Akta ini dapat berupa akta dibawah tangan maupun akta notaris.

3) Tersimpul dalam perikatan itu sendiri.

Maksudnya sejak pembuatan perjanjian, kreditur sudah menentukan saat adanya wanprestasi.

Ada tiga cara terjadinya somasi, yaitu;

1) Debitur melaksanakan prestasi yang keliru,

2) Debitur tidak memenuhi prestasi pada hari yang telah dijanjikan.

Tidak memenuhi prestasi dapat dibedakan dua macam, yaitu kelambatan melaksanakan prestasi dan sama sekali tidak memberikan prestasi.

Penyebab tidak melaksanakan prestasi sama sekali karena prestasi tidak

⁵⁸ Anonim, “Wanprestasi” <http://repository.uin-suska.ac.id/7130/4/BAB%20III.pdf>, diakses pada Tanggal 10 Oktober 2019, Pukul 11.45 wib.

mungkin dilaksanakan atau karena debitur terang-terangan menolaak memberikan prestasi.

- 3) Prestasi yang dilaksanakan oleh debitur tidak lagi berguna bagi kreditur setelah lewat waktu yang diperjanjikan.

Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau Juru Sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau Juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak.⁵⁹

4. Bentuk dan wujud Wanprestasi

Menurut Subekti, bentuk wanprestasi ada empat macam yaitu :⁶⁰

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Mengenai pengertian dari wanprestasi, menurut Ahmadi Miru wanprestasi itu dapat berupa perbuatan :⁶¹

⁵⁹ Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, Hlm. 98-99

⁶⁰ Subekti, *Op.cit*, Hlm. 54.

- a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.
- b. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.
- c. Terlambat memenuhi prestasi.
- d. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan

Sedangkan menurut A. Qirom Syamsudin Meliala wanprestasi itu dapat berupa:⁶²

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali

Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasi maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

- b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.

Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, sehingga dapat dikatakan wanprestasi.

- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.

Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

5. Akibat Hukum Wanprestasi dalam Pembayaran Klaim Asuransi

⁶¹ Ahmadi Miru, *Op.Cit*, Hlm. 74

⁶² A. Qirom Syamsuddin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, Liberty, Yogyakarta, 1985, Hlm. 26

Wanprestasi membawa akibat yang merugikan bagi debitur (pihak yang wajib melakukan sesuatu) karena sejak saat tersebut debitur berkewajiban mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat dari wanprestasi tersebut .

Dalam hal ini debitur melakukan wanprestasi (ingkar janji), kreditur dapat menuntut:⁶³

- 1) Pemenuhan perikatan;
- 2) Pemenuhan perikatan dengan ganti rugi;
- 3) Ganti rugi;
- 4) Pembatalan persetujuan timbal balik;
- 5) Pembatalan dengan gantirugi.

Bilamana kreditur hanya menuntut ganti kerugian, ia dianggap telah melepaskan haknya untuk menerima pemenuhan dan pembatalan perjanjian. Sedangkan kalau kreditur hanya menuntut pemenuhan perikatan, tuntutan ini sebenarnya bukan sebagai sanksi atas kelalaian, sebab pemenuhan perikatan memang sudah dari semula menjadi kesanggupan debitur untuk melaksanakannya.⁶⁴

Ganti rugi ini dapat merupakan pengganti dari prestasi pokok, akan tetapi dapat juga sebagai tambahan disamping prestasi pokoknya. Dalam hal pertama ganti rugi terjadi, karena debitur tidak memenuhi prestasi sama

⁶³ R. Setiawan, *Op.Cit*, Hlm. 18

⁶⁴ Riduan Syahrani, *Op.Cit*, Hlm. 220

sekali. Sedangkan yang terakhir, karena debitur terlambat memenuhi prestasi. Adakalanya seseorang dapat menuntut ganti rugi untuk kerugian yang diderita orang lain, yaitu dalam hal kerugian tersebut sebenarnya merupakan kerugiannya juga. Misalnya, A menyewa rumah dari B dan kemudian C merusak rumah tersebut. Kerugian tersebut selain mengenai A juga B. dalam hal ini A dapat menuntut ganti rugi kepada C.⁶⁵

Untuk menentukan saat terjadinya wanprestasi, Undang-undang memberikan pemecahannya dengan lembaga “penetapan lalai” (ingebrekestelling). Penetapan lalai adalah pesan dari kreditur kepada debitur, dengan mana kreditur memberitahukan pada saat kapankah selambat-lambatnya ia mengharapkan pemenuhan prestasi. Dengan pesan ini kreditur menentukan dengan pasti, pada saat manakah debitur dalam keadaan ingkar janji, manakala ia tidak memenuhi prestasinya. Sejak saat itu pulalah debitur harus menanggung akibat-akibat yang merugikan yang disebabkan tidak dipenuhinya prestasi. Jadi penetapan lalai adalah syarat untuk menetapkan terjadinya wanprestasi.

B. Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Akibat Wanprestasi

1. Pengertian Tanggung Jawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh

⁶⁵ R.Setiawan, *Loc.Cit*

dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.⁶⁶ Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.⁶⁷ Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.⁶⁸

Tanggung jawab hukum itu terjadi karena adanya kewajiban yang tidak dipenuhi oleh salah satu pihak yang melakukan perjanjian, hal tersebut juga membuat pihak yang lain mengalami kerugian akibat haknya tidak dipenuhi oleh salah satu pihak tersebut. Tanggung jawab hukum memiliki beberapa arti. Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau

⁶⁶ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010, Hlm. 214.

⁶⁷ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, Hlm. 79.

⁶⁸ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta 2010, Hlm. 48.

berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.⁶⁹

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (liability without based on fault) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (liability without fault) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (strict liability).⁷⁰ Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.

2. Macam-macam Tanggung Jawab

Macam-macam tanggung jawab adalah sebagai berikut:⁷¹

a. Tanggung jawab dan Individu

Pada hakikatnya hanya masing-masing individu yang dapat bertanggungjawab. Hanya mereka yang memikul akibat dari perbuatan mereka. Oleh karenanya, istilah tanggungjawab pribadi atau

⁶⁹ Khairunnisa, *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, Pasca Sarjana, Medan, 2008, Hlm. 4

⁷⁰ *Ibid.* Hlm. 49.

⁷¹ Widiyono, *Wewenang Dan Tanggung Jawab*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, Hlm. 27

tanggungjawab sendiri sebenarnya “mubajir”. Suatu masyarakat yang tidak mengakui bahwa setiap individu mempunyai nilainya sendiri yang berhak diikutinya tidak mampu menghargai martabat individu tersebut dan tidak mampu mengenali hakikat kebebasan.

b. Tanggung jawab dan kebebasan

Kebebasan dan tanggungjawab tidak dapat dipisahkan. Orang yang dapat bertanggung jawab terhadap tindakannya dan mempertanggungjawabkan perbuatannya hanyalah orang yang mengambil keputusan dan bertindak tanpa tekanan dari pihak manapun atau secara bebas. Liberalisme menghendaki satu bentuk kehidupan bersama yang memungkinkan manusianya untuk membuat keputusan sendiri tentang hidup mereka. Karena itu bagi suatu masyarakat liberal hal yang mendasar adalah bahwa setiap individu harus mengambil tanggungjawab. Ini merupakan kebalikan dari konsep sosialis yang mendelegasikan tanggungjawab dalam ukuran seperlunya kepada masyarakat atau negara. Kebebasan berarti tanggungjawab; Itulah sebabnya mengapa kebanyakan manusia takut terhadapnya.

c. Tanggungjawab sosial

Dalam diskusi politik sering disebut-sebut istilah tanggungjawab sosial. Istilah ini dianggap sebagai bentuk khusus, lebih tinggi dari

tanggungjawab secara umum. Namun berbeda dari penggunaan bahasa yang ada, tanggungjawab sosial dan solidaritas muncul dari tanggungjawab pribadi dan sekaligus menuntut kebebasan dan persaingan dalam ukuran yang tinggi.

d. Tanggung jawab terhadap orang lain

Setiap manusia mempunyai kemungkinan dan di banyak situasi juga kewajiban moral atau hukum untuk bertanggungjawab terhadap orang lain. Secara tradisional keluarga adalah tempat dimana manusia saling memberikan tanggung jawabnya. Si orang tua bertanggungjawab kepada anaknya, anggota keluarga saling bertanggungjawab. Anggota keluarga saling membantu dalam keadaan susah, saling mengurus di usia tua dan dalam keadaan sakit. Ini khususnya menyangkut manusia yang karena berbagai alasan tidak mampu atau tidak mampu lagi bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri secara penuh. Ini terlepas dari apakah kehidupan itu berbentuk perkawinan atau tidak. Tanggungjawab terhadap orang lain seperti ini tentu saja dapat diterapkan di luar lingkungan keluarga. Bentuknya bisa beranekaragam. Yang penting adalah prinsip sukarela – pada kedua belah pihak. Pertanggungjawaban manusia terhadap dirinya sendiri tidak boleh digantikan dengan perwalian

e. Tanggungjawab dan risiko

Dalam masyarakat modern orang berhadapan dengan berbagai risiko. Risiko itu bisa membuat orang sakit dan membutuhkan penanganan medis yang sangat mahal. Atau membuat orang kehilangan pekerjaan dan bahkan harta bendanya. Ada berbagai cara untuk mengamankan dari risiko tersebut, misalnya dengan asuransi. Untuk itu tidak diperlukan organisasi pemerintah, melainkan hanya tindakan setiap individu yang penuh tanggungjawab dan bijaksana.

1) **Tanggung Jawab dalam Hukum Perdata**

Tanggung jawab dalam bidang hukum perdata, dapat ditimbulkan karena perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*) dan karena wanprestasi.

a. Tanggung jawab karena Perbuatan Melawan Hukum

Dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa:⁷²

“Tiap perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut.”

Menurut Pasal 1365 KUHPerdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Dalam ilmu hukum dikenal 3 katagori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:⁷³

⁷² Pasal 1365 KUHPerdata

- a) Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
- b) Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian)
- c) Perbuatan melawan hukum karena kelalaian

Maka model tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut:⁷⁴

- a) Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yaitu: “tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.
- b) Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 KUHPerdara yaitu:

“setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.
- c) Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1367 KUHPerdara yaitu:

(1) seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang

Hlm.3. ⁷³ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, cet.1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002,

⁷⁴ *Ibid*

menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya;

(2) orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian, yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua dan wali;

(3) majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahanbawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya;

(4) guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh murid-murid dan tukang-tukang mereka selama waktu orang-orang ini berada dibawah pengawasan mereka;

(5) tanggung jawab yang disebutkan diatas berakhir, jika orangtua, wali, guru sekolah dan kepala-kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan untuk mana mereka seharusnya bertanggung jawab.

b. Tanggung jawab karena wanprestasi

Selain dari tanggung jawab perbuatan melawan hukum, KUHPerdato melahirkan tanggung jawab hukum perdata berdasarkan wanprestasi. Diawali dengan adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban. Apabila dalam hubungan hukum berdasarkan perjanjian tersebut, pihak yang melanggar kewajiban (debitur) tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya maka ia dapat dinyatakan lalai (wanprestasi) dan atas dasar itu ia dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum berdasarkan wanprestasi. Yaitu dengan memberikan ganti rugi kepada kreditur yang sebelumnya telah disepakati. Sementara tanggungjawab hukum perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum didasarkan adanya hubungan hukum, hak dan kewajiban yang bersumber pada hukum.⁷⁵

3. Prinsip – Prinsip Tanggung Jawab

Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap akibat perbuatannya yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan bukan karena kesalahannya maka ada ketentuan tentang perbuatan melawan hukum yang diatur dalam pasal 1367 KUH Perdata. Kewajiban akan melahirkan tanggung jawab yang harus dipenuhi sesuai dengan kewajiban

⁷⁵ Djojodirdjo, Moegni, *Perbuatan melawan hukum : tanggung gugat (aansprakelijkheid) untuk kerugian, yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979, Hlm. 55

yang ada, sedangkan tanggung jawab lahir karena adanya suatu kerugian yang dialami masing- masing pihak.

Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat di bedakan sebagai berikut:⁷⁶

a. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan.

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (fault liability atau liability based on fault) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam kitab undang- undang hukum perdata, khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang lazim dikenal sebagai Pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:

- 1) adanya perbuatan;
- 2) adanya unsur kesalahan;
- 3) adanya kerugian yang diderita;
- 4) adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Selanjutnya dalam Pasal 1366 mengatur bahwa:

“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati- hatinya.”

⁷⁶ Asdaliva, “*Tanggung Jawab Perdata terhadap Korban Runtuhnya Jembatan Penyebrangan Orang di Pasar Minggu Jakarta Selatan*”, Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2017, Hlm. 19

Pasal ini menunjukkan luasnya tanggung jawab bagi orang yang melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dia tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian terhadap akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan yang secara aktif dilakukannya, tetapi juga bertanggung jawab atas kerugian akibat kelalaian atau kurang hati-hatinya.⁷⁷

Dalam Pasal 1367 KUH Perdata mengatur bahwa :

“Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”

Tanggung jawab yang diatur dalam Pasal ini adalah tanggung jawab atas kesalahan orang lain yang ada dibawah tanggung jawabnya. Jadi sebenarnya dalam Pasal ini dapat dikatakan menganut tanggung jawab risiko, atau tanggung jawab tanpa kesalahan, walaupun tanggung jawab risiko tersebut dibatasi hanya jika yang melakukan kesalahan yang mengakibatkan kerugian tersebut adalah orang di bawah tanggung jawabnya.⁷⁸

b. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini mengatur, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (presumption of liability principle), sampai ia dapat membuktikan bahwa

⁷⁷ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (penjelasan Makna 1233- 1456 Bw)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, Hlm. 97

⁷⁸ *Ibid*, Hlm.97-98

ia tidak bersalah, jadi beban pembuktian ada pada si penggugat.⁷⁹ Prinsip ini mengatur bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (presumption of liability principle), sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah.

Kata “dianggap” pada prinsip “presumption of liability” adalah penting, karena ada kemungkinan tergugat membebaskan diri dari tanggung jawab, yaitu dalam hal ia dapat membuktikan bahwa ia telah “mengambil” semua tindakan yang diperlukan untuk menghindari terjadinya kerugian.

Dalam prinsip ini, beban pembuktiannya ada pada si tergugat. Dalam hal ini tampak beban pembuktian terbalik (omkering van bewijslast). Hal ini tentu bertentangan dengan asas hukum praduga tidak bersalah (presumption of innocence).

c. Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip yang kedua, prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (presumption nonliability principle) hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas. Contoh dari penerapan prinsip ini adalah pada hukum pengangkutan. Kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin atau bagasi

⁷⁹ Celine Tri Siwi Kristanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm. 92.

tangan, yang biasanya dibawa dan diawasi oleh penumpang (konsumen) adalah tanggung jawab dari penumpang. Dalam hal ini pengangkut (pelaku usaha) tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Pihak yang dibebankan untuk membuktikan kesalahan itu ada pada konsumen.⁸⁰

d. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (absolute liability). Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi di atas. Ada pendapat yang mengatur, strict liability adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun ada pengecualian-kecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya pada keadaan force majeure. Sebaliknya absolute liability adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya.⁸¹

e. Prinsip Tanggung Jawab Dengan Pembatasan

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (limitation of liability principle) ini sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Prinsip tanggung jawab ini sangat merugikan konsumen bila ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. Dalam UU No. 8 Tahun 1999

⁸⁰ *Ibid*, 95-96

⁸¹ *Ibid*

seharusnya pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausula yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggung jawabnya. Jika ada pembatas mutlak harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang jelas.⁸²

f. Tanggung jawab Renteng (Vicarious Liability).

Tanggung Renteng adalah joint and several liability yaitu tanggung jawab para debitur baik bersama-sama, perseorangan, maupun khusus salah seorang di antara mereka untuk menanggung pembayaran seluruh utang pembayaran salah seorang debitur mengakibatkan debitur yang lain terbebas dari kewajiban membayar utang.

4. Pengertian Asuransi

Asuransi berasal dari kata *verzekering* (belanda) yang berarti pertanggungan. Istilah pertanggungan umumnya di pakai dalam literature hukum dan kurikulum perguruan tinggi di Indonesia. Sedangkan istilah asuransi berasal dari istilah *assurantie* (belanda) atau *assurance* (inggris) lebih banyak dikenal dan digunakan oleh kalangan pelaku usaha (bisnis). Di inggris, selain istilah *assurance*, juga terdapat istilah pendampingnya, yaitu *insurance*. Bila istilah *assurance* cenderung digunakan untuk mendefinisikan jenis

⁸² *Ibid* 97-98

asuransi jiwa, maka istilah insurance digunakan untuk jenis asuransi (kerugian) umum.⁸³

Asuransi merupakan suatu metode untuk memutuskan atau melimpahkan kerugian-kerugian yang mungkin diderita pada umumnya, anantara anggota-anggota suatu kelompok. Hal ini dilakukan karena:⁸⁴

- a. Adanya sejumlah resiko yang cukup besar dan terpisah, akan tetapi dapat dikombinasi;
- b. Suatu kejadian yang terjadi secara merata dan diperhitungkan secara matematik, dengan suatu marge kesalahan yang relative kecil, hal ini memungkinkan untuk memperkirakan kerugian-kerugian yang mungkin timbul dan untuk mengkalkulasi biaya tahunannya.

Menurut Mehr dan Cammack, asuransi merupakan alat untuk mengurangi resiko keuangan dengan cara menggabungkan sejumlah unit-unit yang berisiko agar kerugian secara kolektif dapat diprediksi. Kerugian yang dapat diprediksi tersebut kemudian, dibagi dan didistribusikan secara proposional diantara semua unit-unit dalam gabungan tersebut.

Mark R. Green mengatakan asuransi sebagai lembaga ekonomi yang bertujuan mengurangi risiko dengan jalan mengombinasikan dalam suatu pengelolaan sejumlah obyek yang cukup besar jumlahnya, sehingga kerugian tersebut secara menyeluruh dapat diramalkan dalam batas-batas tertentu.

⁸³ Mulhadi, *Op.Cit*, Hlm 4

⁸⁴ Winardi, *Kamus Ekonomi (Inggris-Indonesia)*, Penerbit Alumni, Bandung, 1984, Hlm. 264

Adapun C Arthur William Jr dan Richard M. Heins, mengemukakan definisi asuransi dalam 2 (dua) sudut pandang, yaitu:

- 1) Asuransi adalah suatu pengamanan terhadap kerugian finansial yang dilakukan oleh seorang penanggung
- 2) Asuransi adalah suatu persetujuan dengan mana dua atau lebih orang/badan mengumpulkan dana untuk menanggulangi kerugian finansial.

Definisi asuransi juga diatur dalam Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang yang selanjutnya disebut KUHD . Pasal tersebut menyatakan bahwa:

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”.⁸⁵

Apabila diperhatikan lebih mendalam, definisi asuransi tersebut diatas lebih tepat atau lebih mengarah kepada definisi asuransi kerugian (schade verzekering; losinsurance) yang objeknya adalah harta kekayaan. Sedangkan asuransi sejumlah uang (sommen verzekering) seperti asuransi jiwa (life insurance) tidak termasuk dalam rumusan Pasal 246 KUHD karena jiwa manusia bukanlah harta yang bisa dinilai dengan uang.

Definisi asuransi yang lebih mencakup baik asuransi kerugian maupun asuransi sejumlah uang dapat ditemukan dalam rumusan Pasal 1 Angka 1

⁸⁵ Pasal 246 KUHD

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, yang menyatakan:

“Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan”.⁸⁶

Pengertian asuransi yang lebih mutakhir tentu saja harus mengacu pada ketentuan undang-undang terbaru yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, dimana pada Pasal 1 Angka 1 menyatakan bahwa:⁸⁷

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana”.

Pengertian asuransi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian jelas lebih sempurna, dimana menjelaskan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian (perusahaan asuransi dan pemegang

⁸⁶ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian

⁸⁷ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

polis), menjelaskan bahwa perjanjian asuransi menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi atau dasar bagi tertanggung (pemegang polis) untuk berprestasi membayar premi sebagai kewajiban baginya, dan dengan premi yang dibayarkan tersebut kemudian akan mengikat perusahaan asuransi untuk melakukan kontra prestasi sesuai dengan jenis asuransi yang diambilnya.⁸⁸

5. Sifat, Tujuan, Fungsi, dan Manfaat Asuransi

a. Sifat Asuransi

Ada tiga aliran pemikiran yang coba memberikan pandangan mengenai sifat asuransi yaitu sebagai berikut:⁸⁹

- 1) Aliran Pertama, memandang asuransi dalam hubungan tertanggung dan penanggung, yaitu bahwa asuransi merupakan sarana peralihan (pemindahan) resiko (risk transfer).

Menurut aliran pertama ini, asuransi adalah pemindahan resiko murni dari tertanggung kepada penanggung. Tertanggung adalah orang atau perusahaan yang menghadapi resiko dan penanggung adalah orang atau perusahaan yang mengkhususkan diri memikul resiko. Bisnis utama dari penanggungan adalah memikul resiko dengan menerima fee. Penerimaan fee ini membedakannya dengan pemikul risiko lain.

⁸⁸ Mulhadi, *Op.Cit*, Hlm. 7

⁸⁹ *Ibid*, Hlm. 27

- 2) Aliran kedua, mengabaikan aspek transfer dan memusatkan perhatian pada aspek teknik.

Prof. Mehr dan Cammack mendefinisikan asuransi sebagai alat sosial untuk mengurangi risiko dengan menggabungkan unit-unit yang terbuka dan memadai terhadap risiko sehingga kerugian-kerugian individual mereka secara kolektif dapat diramalkan. Kemudian kerugian yang dapat diramalkan itu dipikul merata oleh semua individu yang bergabung itu.

- 3) Aliran ketiga, menggabungkan kedua pandangan sebelumnya

Prof. Willet mendefinisikan asuransi sebagai alat sosial untuk penumpukan dan dalam mengatasi kerugian modal tak tentu yang dilaksanakan, melalui pemindahan risiko dari banyak individu kepada seorang atau sekelompok orang.

b. Tujuan Asuransi

Menurut Prof. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, asuransi itu mempunyai tujuan utama mengalihkan risiko (tertanggung) yang ditimbulkan oleh peristiwa-peristiwa (yang tidak diharapkan terjadi) kepada orang lain (penanggung).⁹⁰

Pada awal kelahirannya, asuransi bertujuan untuk mengelola, mengalihkan atau membagi risiko. Tujuan asuransi berupa mengelola

⁹⁰ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Hukum Asuransi Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, Hlm 59

risiko diatas selaras dengan pernyataan dua ahli bernama William jr dan Richard M. heins, bahwa asuransi merupakan sarana utama (kunci) untuk menelora risiko. Tetapi dalam perkembangannya, tujuan itu kemudian dipecah menjadi tujuan yang bersifat sosial dan ekonomis.⁹¹ Tujuan yang bersifat sosial, meliputi kesejahteraan anggota dan keamnana sosial (social security). Sedangka tujuan yang bersifat ekonomis mencakup tujuan pengalihan risiko itu sendiri, kebutuhan akan ganti kerugian (uang asuransi) dan premi.

c. Fungsi Asuransi

Fungsi dasar asuransi dalam pandangan Sri Redjeki Hartanto adalah suatu upaya untuk menaggulangi ketidakpastian terhadap kerugian khusus untuk kerugian-kerugian murni, dan bukan kerugian yang bersifat spekulatif.⁹²

Pada sudut pandag finansial, auransi dipahami sebagai bentuk pengendalian risiko. Namun dalam sudut pandang lain, asuransi memiliki fungsi yang diklasifikasikan kedalam beberapa fungsi sebagai berikut:⁹³

- 1) Fungsi Utama (Primer)
 - a) Pengalihan risiko

⁹¹ Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Alumni, Bandung, 2003, Hlm 146

⁹² Junaedy Ganie, *Loc.Cit*

⁹³ Mulhadi, *Op.Cit*, Hlm. 38

Sebagai sarana atau mekanisme pengalihan kemungkinan risiko/krugian (chance of loss) dari tertanggung sebagai “original risk bearer” kepada satu atau beberapa penanggung (a risk transfer mechanism). Sehingga ketidakpastian (uncertainty) yang berupa kemungkinan terjadinya risiko sebagai akibat suatu peristiwa tidak terduga, akan berubah menjadi proteksi asuransi yang pasti (certainty) mengubah kerugian menjadi ganti rugi atau santunan klaim dengan syarat pembayaran premi.

b) Penghimpun dana

Sebagai penghimpun dana dari masyarakat pemegang polis akan dibayarkan kepada mereka yang mengalami musibah, dana yang dihimpun tersebut berupa premi atau biaya berasuransi yang dibayar oleh Tertanggung kepada Penanggung, dikelola sedemikian rupa sehingga dana tersebut berkembang, dan kelak akan dipergunakan untuk membayar kerugian yang mungkin hendak diderita salah seorang Tertanggung.

c) Premi seimbang

Untuk mengatur sedemikian rupa sehingga pembayaran premi yang dilakukan oleh masing masing tertanggung adalah seimbang dan wajar, dibandingkan dengan resiko yang dialihkannya kepada Penanggung. Dan besar kecilnya premi yang harus dibayarkan

Tertanggung dihitung berdasarkan suatu tarif premi dikalikan dengan nilai pertanggungan.

2) Fungsi tambahan Sekunder

- a) Ekspor terselubung, sebagai penjualan terselubung komoditas atau barang barang tak nyata keluar negeri.
- b) merangsang pertumbuhan ekonomi, sebagai asuransi adalah untuk merangsang pertumbuhan usaha, mencegah kerugian, pengendalian kerugian, memiliki manfaat sosial dan sebagai tabungan.
- c) sarana tabungan investasi dana dan invisible earnings
- d) sarana pencegah dan pengendali kerugian.

Disamping itu, berdasarkan penelitian serta pendapat para sarjana , Antara lain Emi Pangaribuan Simanjuntak dan Wirjono prodjodikoro, dapat disimpulkan bahwa asuransi mempunyai fungsi atau peranan yang besar dalam menunjang kegiatan manusia ataupun perusahaan. Hal itu disebabkan asuransi memberikan beberapa manfaat, antara lain:⁹⁴

- a. Ditutupnya perjanjian asuransi akan menciptakan rasa tentram kepada yang bersangkutan
- b. Adanya keberanian untuk menggalang tujuan yang lebih besar, dapat melahirkan rasa optimisme dan meningkatkan usaha

⁹⁴ Man Suparman Sastrawidjaja, *Op.Cit*, Hlm. 188

- c. Asuransi merupakan dasar pertimbangan atau persyaratan dari pemberian kredit
- d. Asuransi merupakan alat untuk membentuk modal dan pendapatan Demi masa depan
- e. Dengan asuransi akan menaikkan Efisiensi dan kegiatan perusahaan
- f. Sebagai sarana jaminan sosial, dan lain lain

d. Manfaat asuransi

Asuransi dapat memberikan manfaat, baik bagi masyarakat secara umum, maupun dunia usaha secara khusus, yaitu. Du asuransi dapat memberikan manfaat, baik bagi masyarakat secara umum, maupun dunia usaha secara khusus, yaitu:⁹⁵

- 1) Mendorong masyarakat untuk lebih memikirkan masa depannya, berbagai jenis asuransi yang ada sebenarnya dimaksudkan agar masyarakat dapat berjaga-jaga terhadap hal hal yang tidak dinginkan di masa datang;
- 2) Dana yang dikumpulkan oleh industri asuransi dapat digunakan untuk investasi yang sangat diperlukan bagi pembangunan suatu bangsa;
- 3) Mendorong masyarakat untuk tidak tergantung pada pihak lain.

Semakin modern kehidupan masyarakat akan mengakibatkan semakin

⁹⁵ Salusra Satria, *Pengukuran Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi Kerugian di Indonesia dengan Analisis Rasio Keuangan Early Warning System*, Lembaga Penerbit FE-UI, Jakarta, 1994, Hlm. 23-24

berkurangnya rasa kebersamaan. Dengan polis asuransi, seseorang dapat mengatasi sendiri musibah yang dideritanya karena menerima pembayaran ganti kerugian atau uang Santunan dari perusahaan asuransi;

- 4) Ahli ahli dari perusahaan asuransi dapat memberikan sarana secara cuma cuma untuk mengelola resiko dan mengurangi kemungkinan kerugian yang mungkin timbul; dan
- 5) Setiap perusahaan hanya perlu mengisikan sebagian kecil dana untuk premi tanpa perlu membuat cadangan dana yang besar untuk menghadapi segala kemungkinan kerugian, sehingga modal perusahaan dapat digunakan sebaik-baiknya. Pengusaha sendiri juga dapat lebih memusatkan perhatiannya untuk kepentingan kemajuan perusahaan.

6. Prinsip-Prinsip Asuransi

a. Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan

Hukum asuransi menentukan bahwa bila seseorang menutup perjanjian asuransi, yang bersangkutan harus mempunyai kepentingan terhadap obyek yang diasuransikan nya. Prinsip ini lebih banyak dikenal dengan sebutan prinsip insurable interest.⁹⁶

⁹⁶ Mulhadi, *Op.Cit*, Hlm 81

Mengenai hal ini diatur dalam pasal 250 KUHD yang berbunyi:⁹⁷ “Apabila seseorang yang telah mengadakan suatu perjanjian asuransi untuk diri sendiri, atau apabila seorang yang untuknya telah diadakan suatu asuransi, pada saat diadakannya asuransi itu tidak mempunyai suatu kepentingan terhadap barang yang diasuransikan itu, maka Penanggung tidak diwajibkan memberi ganti kerugian”.

Jelas dari ketentuan di atas bawa kepentingan merupakan syarat mutlak (*essentieel vereiste*) untuk dapat diadakan perjanjian asuransi. Bila hal itu tidak dipenuhi, Penanggung tidak diwajibkan memberikan ganti kerugian. Kepentingan yang dapat diasuransikan ini mutlak harus ada pada setiap perjanjian asuransi, agar perjanjian tersebut tidak dianggap sebagai “judi” (taruhan). Contoh insurable interest:

- 1) Hubungan keluarga: suami, istri, anak, ibu, bapak (ahli waris sesuai hukum Faraid)
- 2) Hubungan bisnis: kreditur dengan debitur, perusahaan dengan karyawan.

b. Prinsip itikad baik yang sempurna

Istilah prinsip itikad baik yang sempurna, terkadang disebut juga dengan Asas kejujuran sebaik-baiknya. Di luar Indonesia, prinsip ini dikenal dengan *principle of utmost good faith* (inggris) atau *uberrimae fides* (latin).

⁹⁷ Pasal 250 KUHD

Prinsip atau Asas itikat baik yang sempurna dapat diartikan, bahwa masing masing pihak dalam suatu perjanjian yang akan disepakati demi hukum mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan atau informasi selengkap-lengkapnyanya, yang akan dapat memengaruhi keputusan pihak lain untuk memasuki perjanjian atau tidak, baik keterangan yang demikian itu diminta atau tidak. Asas ini menghendaki agar para pihak berperilaku jujur, sejujur-jujurnya, dengan cara mengungkapkan segala fakta materil berkaitan dengan objek asuransi di satu pihak dan produk asuransi di pihak lain.⁹⁸

c. Prinsip ganti kerugian

Pada hakikatnya, fungsi asuransi adalah mengalihkan atau membagi risiko yang kemungkinan diderita atau dihadapi oleh Tertanggung karena terjadi suatu peristiwa tidak pasti. Oleh karena itu, besarnya ganti kerugian yang diterima oleh Tertanggung harus seimbang dengan kerugian yang dideritanya. Hal ini merupakan inti dari prinsip ganti kerugian (indemnity principle) Tahu disebut juga prinsip keseimbangan. Prinsip ini tercermin dalam pasal 246 KUHD, yaitu pada bagian kalimat "... Untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak pasti".⁹⁹

⁹⁸ Mulhadi, *Op.Cit*, Hlm 83

⁹⁹ *Ibid*, Hlm, 85

Disebabkan asuransi merupakan kontrak Indemnitas disebabkan asuransi merupakan kontrak Indemnitas Atau perjanjian penggantian kerugian, maka perusahaan asuransi sepakat untuk membayar kerugian sesungguhnya dan tidak lebih dari yang diderita oleh Tertanggung. Batas tertinggi kewajiban Penanggung adalah memulihkan Tertanggung kepada posisi ekonomi yang sama dengan posisinya sebelum terjadinya kerugian. Dalam keadaan bagaimanapun, posisi Tertanggung tidak boleh lebih baik karena terjadinya suatu kerugian dan karena perjanjiannya dengan Penanggung. Jika Tertanggung dapat Beruntung atas terjadinya suatu kerugian, maka banyak orang akan tergoda untuk menimbulkan kerugian dengan sengaja demi mendapatkan keuntungan tersebut.¹⁰⁰

d. Prinsip subrogasi

Perihal subrogasi sudah diatur tegas dalam pasal 1400 KUHPerdara . Subrogasi dalam KUHPerdara ini berlaku untuk semua jenis perjanjian pada umumnya. Pasal 1400 KUHPerdara menyatakan subrogasi sebagai perpindahan hak kreditur kepada seorang pihak ketiga yang membayar kepada kreditur, dapat terjadi karena persetujuan atau karena undang undang.¹⁰¹

Subrogasi adalah hak seorang Penanggung yang telah memberikan ganti kerugian kepada tertanggung (karena diharuskan berdasarkan

¹⁰⁰ A. Hasyim Ali, *Pengantar Asuransi*, Bumi Aksara, Jakarta, 1994, Hlm 183

¹⁰¹ Mulhadi, *Op.Cit*, Hlm. 86

ketentuan polis) untuk menggantikan posisi Tertanggung dalam rangka menerima segala manfaat (recovery) ya mungkin dapat diperoleh dari pihak lain (penyebab terjadinya kerugian), terlepas dari apakah hal tersebut sudah dilaksanakan atau belum.

Prinsip subrogasi timbul semata mata untuk tujuan menegakkan prinsip India Mitas prinsip subrogasi timbul semata mata untuk tujuan menegakkan prinsip Indemnitas, Mencegah Tertanggung mendapatkan keuntungan dari kerugian yang terjadi karena adanya sumber gantirugi dari pihak ketiga sebagai penyebab timbulnya kerugian. Hak Penanggung untuk mendapatkan Recovery karena pelaksanaan subrogasi ini dibatasi oleh jumlah klaim yang dibayarkan langsung kepada Tertanggung.¹⁰²

e. Prinsip Kontribusi

Apabila terjadi perlindungan asuransi atas obyek yang sama oleh lebih dari satu perusahaan asuransi dan masing masing mengeluarkan polis asuransi dengan nilai pertanggungan sama besar nilai atau harga sesungguhnya benda yang menjadi object pertanggungan, perusahaan asuransi hanya wajib membayar ganti rugi secara pro rata sesuai dengan tanggung jawab menurut perbandingan seimbang.¹⁰³

¹⁰² *Ibid*, Hlm. 87

¹⁰³ *Ibid*, Hlm. 88

Walaupun sudah ditegaskan tidak dibolehkan, tetapi mungkin saja seseorang mengasuransikan harta benda yang sama pada beberapa perusahaan asuransi. Bila terjadi kerugian atas object yang diasuransikan, maka secara otomatis berlaku prinsip contribution (kontribusi). Dengan perkataan lain, prinsip kontribusi berarti bahwa, apabila perusahaan asuransi telah membayar ganti rugi yang menjadi hub Tertanggung, mau ke perusahaan berhak menuntut perusahaan asuransi lain yang terlibat dalam object tersebut untuk membayar bagian kerugian sesuai dengan prinsip kontribusi. Prinsip kontribusi ini disebut juga sebagai prinsip saling menanggung.¹⁰⁴

f. Prinsip sebab akibat

Inti dari prinsip sebab akibat adalah bahwa suatu penyebab aktif, efisiensi yang menimbulkan rangkaian kejadian dan menyebabkan suatu akibat, tanpa adanya intervensi dari suatu kekuatan yang berawal dan secara aktif bekerja dari sumber baru serta berdiri sendiri.¹⁰⁵

Apabila kepentingan yang diasuransikan mengalami musibah atau kecelakaan, maka perusahaan asuransi (Penanggung) pertama Tama akan mencari sebab sebab yang aktif dan efisiensi menggerakkan suatu rangkaian peristiwa tanpa terputus, sehingga pada akhirnya terjadilah musibah atau kecelakaan tersebut. Suatu prinsip yang digunakan untuk

¹⁰⁴ *Ibid*, Hlm. 89

¹⁰⁵ *Ibid*, Hlm. 90

mencari penyebab kerugian yang aktif dan efisiensi dikenal dengan istilah “Unbroke chain of events”, yaitu suatu rangkaian mata rantai peristiwa yang tidak terputus.¹⁰⁶

7. Jenis-Jenis Asuransi

a. Berdasarkan sudut pandang yuridis

Bila ditinjau secara yuridis, dibedakan atas dua jenis asuransi, itu asuransi kerugian (*schade verzekering*) dan asuransi jumlah (*sommen verzekering*) tetapi dalam perkembangannya, seiring dengan perkembangan usah perasuransian muncul satu jenis asuransi baru yang disebut asuransi varian (*varia verzekering*) Penggolongan secara yuridis ini, disebut juga dengan penggolongan secara klasik.¹⁰⁷

- 1) Asuransi kerugian adalah suatu perjanjian yang berisikan ketentuan bawa menanggung mengikat kan dirinya untuk melakukan prestasi berupa pemberian ganti kerugian kepada Tertanggung seimbang dengan kerugian yang diderita oleh pihak tertanggung. Beberapa ciri dari asuransi kerugian antara lain adalah kepentingan nya dapat dinilai dengan uang (*materieel belang*), Dalam menentukan ganti kerugian berlaku prinsip Indemnitas, serta ketentuan tentang subrogasi.

¹⁰⁶ *Ibid*

¹⁰⁷ *Ibid*, Hlm. 93

Termasuk dalam golongan asuransi kerugian, adalah semua jenis asuransi yang kepentingannya dapat dinilai dengan uang, misalnya:

- Asuransi pencurian (theft insurance)
- Asuransi pembongkaran (burglary insurance)
- Asuransi kebakaran (fire insurance)
- Asuransi terhadap bahaya yang mengancam hasil panen (crop insurance)

2) Asuransi jumlah adalah suatu perjanjian asuransi yang berisi ketentuan, bahwa menanggung terikat untuk melakukan prestasi berupa pembayaran sejumlah uang yang sudah ditentukan sebelumnya. Beberapa ciri dari asuransi jumlah, antara lain kepentingannya tidak dapat dinilai dengan uang, sejumlah uang yang akan dibayarkan oleh Penanggung telah ditentukan sebelumnya, jadi tidak berlaku baginya prinsip indemnitas, seperti pada asuransi kerugian serta prinsip subrogasi.

Pada umumnya, asuransi jumlah menyangkut manusia, baik jiwanya maupun keselamatan dan kesehatannya. Oleh sebab itu, untuk asuransi jumlah ini, seorang ahli bernama scheltema menyebutnya dengan istilah asuransi orang (person verzekering). Sebagai contoh asuransi jumlah adalah asuransi jiwa, asuransi sakit, asuransi kecelakaan, dan lain lain.

Perbedaan antara asuransi kerugian dengan asuransi sejumlah uang menurut H.M. N Purwosutjipto, pada asuransi kerugian bertujuan untuk mengganti kerugian yang timbul pada harta kekayaan Tertanggung. Sedangkan pada asuransi sejumlah uang bertujuan untuk membayar sejumlah uang tertentu dan tidak tergantung, apakah evenemen menimbulkan kerugian atau tidak.¹⁰⁸

3) Asuransi varia campuran adalah semua jenis asuransi yang tidak dapat dimasukkan sebagai jenis asuransi kerugian, maupun asuransi jiwa. Dengan kata lain, asuransi varian adalah suatu jenis asuransi yang merupakan campuran (kombinasi) Unsur unsur yang ada dalam asuransi kerugian dan asuransi dan asuransi sejumlah uang. Dalam asuransi varian ini, timbul gantirugi tidak lagi digantungkan pada besar kecilnya kerugian, tetapi dari awal jumlah uang asuransi yang nanti akan diterima Tertanggung, sudah ditentukan besarnya. Sebagai contoh asuransi varia, antara lain asuransi sakit dan asuransi kecelakaan. Kedua, jenis asuransi dimaksud mengenai orang, yaitu berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan.¹⁰⁹

b. Berdasarkan kriteria ada tidaknya kehendak bebas para pihak

¹⁰⁸ H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2003, Hlm. 15-16

¹⁰⁹ Mulhadi, *Op.Cit*, Hlm. 96

Berdasarkan kriteria ada tidaknya kehendak bebas para pihak, Maka dibedakan atas dua jenis asuransi, yaitu asuransi sukarela (voluntary) dan asuransi wajib (compulsory insurance).¹¹⁰

- 1) Asuransi sukarela adalah suatu perjanjian asuransi terjadi berdasarkan kehendak bebas dari pihak-pihak yang mengadakan. Hal itu berarti, bawa timbulnya perjanjian asuransi didorong oleh keinginan sendiri, bukan karena paksaan pihak luar. Oleh sebab itu, Asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUHPerdara) sangat berperan dalam tumbuhnya jenis-jenis asuransi sukarela. Asuransi kebakaran, asuransi jiwa, asuransi atas bahaya laut, asuransi terhadap bahaya dalam pengangkutan darat, sungai dan perairan-darat, sebagai jenis-jenis asuransi yang diatur dalam KUHD, semuanya termasuk golongan asuransi sukarela. Demikian juga, dengan beberapa jenis asuransi yang diatur di luar KUHD, seperti asuransi perusahaan, asuransi kendaraan bermotor, asuransi awak pesawat udara, asuransi kecelakaan, dan sebagainya termasuk golongan asuransi sukarela.
- 2) Asuransi wajib adalah asuransi yang pembentukannya disebabkan atau diharuskan oleh suatu ketentuan perundang-undangan, bukan atas kehendak bebas dari pihak-pihak bersangkutan. Dalam beberapa jenis asuransi wajib terdapat sanksi, apabila asuransi tersebut tidak dilakukan. Misalnya, dana pertanggungan wajib kecelakaan

¹¹⁰ *Ibid*

penumpang kendaraan umum (Undang- undang Nomor 33 Tahun 1964), Dan jaminan sosial tenaga kerja (Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992)

c. Berdasarkan tujuan

Memperhatikan tujuan diadakannya perjanjian asuransi, dapat dibedakan atas asuransi komersial dan asuransi sosial.¹¹¹

- 1) Pada umumnya, asuransi komersial diadakan oleh perusahaan asuransi sebagai suatu bisnis, sehingga tujuan utamanya adalah memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, segala sesuatu yang berkaitan dengan perjanjian ini, misalnya besarnya premi, besarnya ganti kerugian, selalu didasarkan pada perhitungan perhitungan ekonomis.
- 2) Asuransi sosial diselenggarakan tidak dengan tujuan memperoleh keuntungan, melainkan bermaksud memberikan jaminan sosial kepada masyarakat atau sok kelompok masyarakat.

d. Berdasarkan sifat dari Penanggung

Ada dua jenis asuransi yang termasuk dalam golongan ini, yaitu asuransi premi (*premie verzekering*) dan asuransi saling menanggung (*onderlinge verzekering*).

Menurut wery, pembagian asuransi atas asuransi premi dan asuransi saling menanggung tidak didasarkan kepada suatu perbedaan

¹¹¹ *Ibid*, Hlm. 97

karakter berprinsip dari perjanjian asuransi, tetapi kepada sifat dari badan hukum yang bertindak sebagai Penanggung.¹¹²

- 1) Asuransi premi merupakan suatu perjanjian asuransi antara Penanggung dan masing masing Tertanggung, dan antara Tertanggung yang satu dengan lainnya tidak ada hubungan hukum. Dalam perjanjian asuransi ini, setiap bertanggung mempunyai kewajiban untuk membayar premi kepada Penanggung.
- 2) Asuransi saling namun terdapat suatu Perkumpulan yang terdiri dari pada Tertanggung sebagai anggota. Jadi dibentuknya Perkumpulan tersebut, karena antara para anggota terdapat suatu Bungan hukum dan mempunyai tujuan atau kepentingan yang sama. Setiap anggota tidak membayar premi, tetapi semacam iuran tetap kepada Perkumpulan.

¹¹² *Ibid*, Hlm. 98